



**PUTUSAN**

Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG LIMBOTO**, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Limboto, Muh. Naufal Thoriqi, berkedudukan di Jalan Achmad A. Wahab Nomor 269, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Rahman Hanafi, Supervisor Penunjang Operasional Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Limboto, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

**RINA OLII**, bertempat tinggal di Jalan Madura Nomor 118, Kelurahan Dolalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Thalibi, S.H., bertempat tinggal di Jalan Madura Nomor 118, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 Desember 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat karena pelanggaran disiplin;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah serta beriktikad baik;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat dikarenakan Tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin;
4. Menyatakan bahwa PHK kepada Tergugat berlaku terhitung mulai dikeluarkannya penetapan PHK oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan setelah Surat Keputusan PHK diterbitkan oleh Penggugat, yaitu berupa Uang Pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk memperhitungkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat akibat PHK, baik hak yang akan diterima Tergugat dari Penggugat maupun pihak lainnya, dengan segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp83.158.015,46 (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu lima belas rupiah empat puluh enam sen);
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*):  
Tuntutan Penggugat dalam *posita* tidak sesuai dengan *posita* dan apa yang terdapat dalam *petitum* tidak bersumber pada *posita*, sehingga gugatan Penggugat sukar untuk dipahami;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan terdapat fakta yang tidak sempurna yang mengakibatkan *petitum* gugatan menjadi tidak jelas, maka beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa keputusan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat seharusnya diajukan atau diterbitkan oleh Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Manado bukan Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Limboto, dikarenakan jabatan Tergugat (*Job Grade/Person Grade*) JG04/PG3 sehingga kewenangan untuk menerbitkan PHK adalah Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Manado dengan Pejabat Pemutus adalah Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Manado;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan kompensasi:

A. Ketentuan untuk membayar Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 156 sebagai berikut:

- Uang Pesangon (9 bulan x Rp.6.380.777 x 2) =Rp114.853.986,00

- Penghargaan Masa Kerja  
(7 bulan x Rp6.380.777) =Rp 44.665.439,00

Jumlah =Rp159.519.425,00

- Uang Penggantian Hak

a. 15 % dari uang Pesangon dan sebesar PMK  
=Rp 23.927.913,00

b. Uang Cuti Tahunan yang belum diambil

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1 kali gaji =Rp 6.380.777,00

c. Hari Cuti Tahunan tahun 2013 yang yang belum diambil: 15 hari bagi 25 hari kerja

kali Rp6.380.777,00 =Rp 3.828.662,00

d. Uang Cuti Besar (sisa hari cuti besar 30 hari)

sebesar 30 dibagi 25

dikalikan Rp6.380.777,00 =Rp 7.656.932,00

Total =Rp201.131.709,00

(dua ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah);

B. Bonus Insentif Jangka Pendek =Rp 6.380.777,00

C. Prospen sebesar =Rp 1.324.943,00

D. Tunjangan Hari Tua BRI =Rp 30.241.685,00

E. Jaminan Hari Tua Jamsostek =Rp 35.620.034,00

F. Pensiun/PPMP =Rp129.143.236,00

- Untuk Uang Pensiun bulanan diterimakan pada saat Penggugat Rekonvensi mencapai usia Pensiun dini yaitu 46 tahun;

G. PPIP / DPLK =Rp 75.509.194,00

- Untuk pengembangan diterimakan pada saat Penggugat Rekonvensi mencapai usia pensiun dini yaitu 46 tahun;

Untuk pembayaran Prospen, Tunjangan Hari Tua BRI, Jaminan Hari Tua Jamsostek Pensiun dan PPIP/DPLK ditambahkan dengan setoran bulan berjalan yang dipotong setiap bulannya pada gaji Penggugat Rekonvensi;

H. Program Kompensasi Khusus

- Upah sesuai Masa Kerja 7 x Rp6.380.777,00 =Rp 44.665.439,00

- Penggantian Hak

TBPCT 1 x Rp6.380.777,00 =Rp 6.380.777,00

TBPCB 1 x Rp6.380.777,00 =Rp 6.380.777,00

Jumlah =Rp57.426.993,00

Lumsum Pindah

- Penggantian Fasilitas Perumahan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % x Rp57.426.993,00	=Rp 8.614.049,00
Jumlah	=Rp 66.041.041,00
- Uang Pisah	=Rp 1.000.000,00
- Kompensasi 34.34 x Rp6.380.777,00	=Rp219.115.882,00
Total	=Rp286.156.923,00

(dua ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya berupa gaji bulan berjalan, Tunjangan Hari Raya dan Bonus (laba dan insentif) Penggugat Rekonvensi sampai dengan PHK Penggugat Rekonvensi mempunyai putusan tetap;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberi Putusan Nomor 10/G/2014/ PHI.PN.Gtlo., tanggal 25 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan kompensasi:

I. Ketentuan untuk membayar Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 156 sebagai berikut:

- Uang Pesangon:

(9 bulan x Rp6.380.777,00 X 1) =Rp 57. 426.993,00

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan Masa Kerja  
(7 bulan x Rp6.380.777,00) =Rp 44.665.439,00
- Uang Penggantian Hak  
15% dari Uang Pesangon dan sebesar PMK =Rp 15.313.865,00  
Jumlah = Rp117.406.297,00

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sampai PHK ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2014., tanggal 4 Maret 2015 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., CABANG LIMBOTO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/G/2014/ PHI.PN.Gtlo., tanggal 25 September 2014;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah serta beriktikad baik;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat dikarenakan Tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin;
4. Menyatakan bahwa PHK kepada Tergugat berlaku terhitung mulai dikeluarkannya Penetapan PHK oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran fundamental;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
7. Menghukum Penggugat membayar kompensasi PHK terhadap Tergugat sebesar Rp18.228.098,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah);
8. Menghukum Penggugat membayar hak-hak Tergugat berupa Prospen, THT, JHT, Pensiunan/PPMP dan Pensiun PPIP sebesar Rp271.338.015,46 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima belas rupiah empat puluh enam sen);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung Nomor 754 K/Pdt/2014, tanggal 4 Maret 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/PK/2016/PN.Gto., *juncto* Nomor 10/G/2014/PHI.PN.Gto., permohonan tersebut disertai dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gorontalo pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 1 Desember 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan-ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 November 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
- Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
- Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi;
- Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp124.714.390,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Menyatakan hak-hak yang diterima Termohon Peninjauan kembali akan dibayarkan setelah dikurangi kewajiban Termohon Peninjauan kembali,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hak yang didapat oleh Termohon Peninjauan kembali sebesar Rp146.623.625,46 (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah empat puluh enam sen);

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 754 K/Pdt.SusPHI/2014, tanggal 4 Maret 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/G/2014/PHI.PN.Gtlo., tanggal 25 September 2014;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Setidaknya:

Jika yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 23 November 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dan bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali (PK-1 dan PK-2) bukanlah bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK-1 sampai dengan PK-2), yaitu surat bukti yang menyebutkan bahwa Tergugat ada meminjam uang/fasilitas kredit karyawan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), yang mana pinjaman pokok plus akan dibayar secara angsuran kepada Penggugat 240 (dua ratus empat puluh) kali angsuran, yaitu Rp9.555.646,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dimulai April 2010 sampai dengan Maret 2030, sehingga sisanya sampai dengan 31 Oktober 2015 masih ada sisa pokok pinjaman yang harus dibayar kepada Pemohon Peninjauan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali/Penggugat sebesar Rp124.714.390,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa oleh karena surat bukti *novum* tersebut tidak dapat membuktikan berapa sisa utang yang tetap menjadi kewajiban Tergugat, berupa perincian utang dan perincian pembayaran serta Surat Keterangan mengenai berapa sisa hutang Tergugat, maka dengan surat bukti *novum* tersebut dipandang tidak dapat membuktikan secara pasti berapa sisa hutang Tergugat kepada Penggugat, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bukti *novum* yang menentukan;
- Bahwa mengenai permohonan peninjauan kembali dengan alasan karena kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat diterima, karena telah lewat waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, yaitu pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 2015, sementara pengajuan peninjauan kembali tanggal 23 November 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., CABANG LIMBOTO tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ke atas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., CABANG LIMBOTO** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali yang ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H, M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)